

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Dan Ini terbukti bahwa angka kekerasan terhadap anak di Negara Indonesia masih cukup tinggi. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.

Kasus kekerasan yang menimpa terhadap anak-anak ini, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya kekerasan terhadap anak memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan menjadi persoalan yang amat serius, apalagi kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Padahal peranan orang tua dalam ruang lingkup keluarga adalah sebagai lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak, tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak.<sup>1</sup>, dimana orang tua seharusnya menjadi seseorang yang paling bertanggung jawab atas perkembangan dan pembentukan karakter seorang anak.

Dari sekian pengaduan kekerasan yang diterima komnas perlindungan anak (PA), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah, yang pertama munculnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya menyebabkan tidak terelaknya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran utama dalam kemarahan orang tuanya, kedua terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana mestinya, ketiga faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 21.

karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah banyak faktor yang terjadi.<sup>2</sup>

Permasalahan perlindungan anak akhirnya diperbincangkan lewat fakta yang sudah terjadi di kalangan masyarakat. Seperti kekerasan yang terus menerus menimpa anak, sulit mengenyam pendidikan, anak-anak yang dibunuh karena keadaan ekonomi yang tidak memadai, kekerasan seksual pada anak, hingga perdagangan anak. Semua itu biasanya anak-anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu, dan ini diantaranya kurang pemahaman mengenai perlindungan anak yang sebagaimana sudah tertulis di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam masalah konteks ini anak sangatlah memerlukan perlindungan hukum, karena selain merupakan mutiara keluarga juga anak sebagai aset negara. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya kurang maksimal. Mungkin peran agama, dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada hakikatnya, anak adalah anugerah dan amanah dari Allah swt yang harus dipertanggung-jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik dan berbagai aspek lainnya, semua itu meliputi dalam menjunjung tinggi hak- hak anak.<sup>3</sup>

Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berkesinambungan, berkembang dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dengan kemahiran yang diperolehnya, anak akan mengaplikasikannya dalam

---

<sup>2</sup> Berita Internet mengenai perlindungan anak (PA).

<sup>3</sup> Universitas Al-Azhar Mesir, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), hlm.11.

konteks yang bermacam-macam dalam hidup kesehariannya disaat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang.

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak, sampai-sampai diibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya.<sup>4</sup> Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggungjawab orangtua.

Anak-anak diperingkat awal usianya, mereka di bentuk dan di didik sejak dari awal. Islam dan barat mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Apa yang membedakannya ialah Islam menekankan pembentukan dasar (ketauhidan) seorang anak bukan hanya kelakuan fisik dan intelektualnya saja, tetapi pemantapan akhlak juga perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwa anak. Kalau suatu informasi yang diterima oleh seorang anak itu hanya diatas pengetahuan tanpa adanya penanaman aqidah dan pemantapan akhlak, akibatnya generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan intelektualnya tetapi dari aspek-aspek yang lain (aqidah dan akhlaknya) anak tersebut pincang dan tiada keseimbangan.

Dalam Islam orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah swt. Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya.

---

<sup>4</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.56.

Konsep dasar keimanan ini telah digambarkan dalam al-Qur'an ketika Luqmanul Hakim memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya.

Mendidik tidak sekedar mengajar. Mendidik tidak semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, mendidik adalah menanamkan nilai-nilai, sikap dan perilaku. Dengan hakikat pendidikan yang seperti ini, tidaklah cukup pendidikan hanya dilakukan dengan berkata-kata atau berceramah, tetapi perlu ada keteladanan, karena sesungguhnya para orang tua menghendaki perkembangannya perasaan kasih sayang dan damai untuk menentukan keputusan dan kemerdekaan diantara anak-anak.<sup>5</sup>

Kalau kita memperhatikan al-Qur'an, kita bisa melihat bahwa Islam memiliki pendekatan yang seimbang. Tidak terlalu keras namun juga tidak terlalu liberal. Al-Qur'an mengajarkan bahwa tidak selamanya kita haram berkata "jangan" kepada anak. Menurut al-Qur'an, dalam perkara-perkara yang prinsip orangtua jangan ragu-ragu untuk berkata "jangan" kepada anak. Sebagai contoh, al-Qur'an menceritakan Kisah luqman yang berkata kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, janganlah engkau menyekutukan Allah". Meskipun berkata "jangan" namun orang tua menyampaikannya Dengan penuh kasih sayang. Ini bisa Kita lihat dari ciri orangtua memanggil anaknya "Ya bunnayya (wahai anakku sayang)."

Rasulullah saw pun mengajarkan agar kita tidak segan-segan memukul anak kita pada usia sepuluh tahun jika ia meninggalkan shalat.

*"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun bila tidak mengerjakan shalat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya."* (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).

Tentu saja yang dimaksudkan oleh beliau adalah pukulan mendidik, pukulan kasih sayang, dan pukulan yang tidak menyebabkan apalagi mencederai.

---

<sup>5</sup> M. Joni dan Zulchania Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999), hlm. 136.



(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Q.S al-Baqarah [2]: 233.

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai 'Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah ?". 'Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau."<sup>7</sup>

Menurut penulis, masalah perlindungan anak relevan sekali untuk dikaji lebih dalam, apabila melihat kondisi sekarang ini. Mengingat tatanan moral bangsa Indonesia tampaknya semakin hari semakin gencar-gencarnya oleh peristiwa kekerasan yang tiada akhirnya, khususnya kekerasan terhadap anak, karena tidak mengetahuinya bagaimana hak-hak anak yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam al-Qur'an.

Melihat itu semua, sebagian orangtua di jaman sekarang seakan-akan buta melihat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, bahkan tidak tahu aturan-aturan yang sudah tersurat di dalam al-Qur'an mengenai larangan-larangan Allah, seperti ayat yang difirmankan oleh Allah SWT, mengenai perlindungan terhadap anak di dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا  
وَإِذَا كُنْتُمْ لِلْقَوْمِ وَرَثَةً فَمَا يَكُنْ لَكُمْ بِهِمْ حَقٌّ ۚ وَأَنْتُمْ بِالْأَقْبَابِ ۚ وَأَنْتُمْ أُولُو نَسَبٍ ۚ وَتُحَرِّمُونَ زَوَاجَكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُمْ غَافِلُونَ ۚ

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"<sup>8</sup>

Itulah sebagian ayat Alquran tentang problematika keluarga yang berkaitan dengan hak anak untuk hidup dalam upaya melindungi anak. Dan masih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan anak banyak tokoh yang membahas masalah tersebut seperti *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir Ibnu Kaşir*, *Fī zilāl al-Qur'ān*, *Tafsir Al-Wasīf* karya Wahbah

<sup>7</sup> Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1971, hlm. 183.

<sup>8</sup> Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1971, hlm 428-429.

Az-Zuhaili, *Tafsir Munir* atau Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī dalam *Tafsir Sya'rāwī* dan masih banyak yang lainnya, mereka semua merupakan mufasir yang notabene bercorak *adāb al-ijtimā'ī*,<sup>9</sup> tentu di dalamnya terdapat suatu bahasan mengenai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Dalam *Tafsir al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab pada surat al-Isra ayat 31 beliau mengatakan bahwa kata **ولا تقتلوا** ini adalah sebuah larangan ditujukan kepada umum, hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang di sini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat jahiliah atau penggunaan bentuk jamak itu mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan yang berbentuk tunggal, bahwa bentuk tunggal yaitu memberikan penekanan pada orang per orang juga merupakan tanggung jawab secara individu. Dalam ayat ini ada kata takut kemiskinan, dalam hal ini padahal miskinnya belum terjadi, baru bentuk kekhawatiran, karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*Khasyyah*”, yakni *takut*. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi bisa dialami sang anak. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan dengan cara apa pun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.<sup>10</sup>

*Tafsir Nūṛul Qur'ān* karya Allamah Kamal Faqih Imani manfirkan Q.S al-Isra ayat 31 dikatakan bukanlah kalian yang memberi makan mereka, kamilah yang memberi rezeki mereka, juga kepada kalian. Membunuh mereka adalah dosa besar. Bahwasannya ayat ini memberi kita sejumlah petunjuk mengenai situasi perekonomian bangsa Arab di Zaman Jahiliyah yang sedemikian suram sampai mereka membunuh anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan,

---

<sup>9</sup> Ali Hasan Al-Aridl, *Sejara dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 78.

<sup>10</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol 7, hlm 77-78.

dikarekan takut kekurangan sumber-sumber perekonomian. Dalam tafsir ini menjelaskan ayat 31 surat al-Isra yakni seorang anak memiliki perlindungan yaitu hak untuk hidup, yang tidak dapat dirampas siapapun, termasuk orang tuanya, adakalanya bahkan terjadi bahwa rezeki kita (orang tua) bergantung pada Rezeki anak-anaknya.<sup>11</sup>

Tidak kalah menarik dalam *Tafsir Al-Sya'rāwī* karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī menafsirkan surat al-Isra ayat 31 beliau mengatakan kenapa al-Qur'an menggunakan kata القتل tidak menggunakan kata الموت padahal sama-sama membunuh, namun demikian Al-Sya'rāwī mengungkapkan bahwa kata *alqotlu* dan *almautu* sangat berbeda makna, kalau kata *Alqotlu* menghilangkan kehidupan namun ada unsur kekerasan atau merusak jasad sehingga akan memisahkan antara ruh dengan jasadnya, maka akan menimbulkan kematian. Sedangkan kata *almautu* dalam Tafsir Al-Sya'rāwī ini mengatakan berpisahanya ruh dengan jasadnya akan tetapi tidak adak tindakan merusak anggota tubuhnya. Bahkan beliau mengatakan dalam ayat ini sangat dilarang untuk membunuh suatu jasad, karena kehidupan hanyalah milik Allah, yang berhak mengambil kembali kehidupan itu hanyalah Allah.<sup>12</sup> Dan penafsiran lainnya, Semua ayat ini ditafsirkan secara mendalam dan rinci dan per kata ditafsirkan dengan menggunakan balaghah.

Untuk itu dari sekian tokoh penafsir tersebut, *Tafsir Al-Sya'rāwī* yang dikarang oleh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī cukup produktif dalam membahas perlindungan anak, terbukti dalam penafsiran ayat-ayat yang pembahasannya lebih mendalam dan penulisannya pun ditulis dalam bahasa Arab yang sederhana karena dimaksudkan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bahasa Arab. Dalam *Tafsir Al-Sya'rāwī* ini bahwa Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī memiliki tujuan untuk meluruskan dalam masalah sosial yang berhubungan dengan jaman sekarang.

---

<sup>11</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Al-huda, 2005), Jilid 8, hlm. 814-815.

<sup>12</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, hlm 8488-8497.

Penulis memfokuskan penelitian ini kepada *Tafsir Al-Sya'rawī* karya Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī. Adapun alasan penulis merujuk kepada *Tafsir Al-Sya'rawī* karena lahir pada abad ke-20 dan pemikirannya banyak bersentuhan dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Diantara ketiga tafsir di atas Al-Sya'rawī menafsirkan perlindungan anak berbeda, oleh karena itu penulis akan meneliti lebih dalam mengenai perlindungan anak menurut *Tafsir Al-Sya'rawī*, dengan demikian maka penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN ANAK DALAM TAFSIR SYA'RAWI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dan sekaligus akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan pertanyaan sebagai berikut:

“Apakah penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī dalam *Tafsir Al-Sya'rawī* tentang perlindungan terhadap anak dapat menjadi pedoman dalam menjaga hak-hak anak?”

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī dalam Tafsir Sya'rawī mengenai perlindungan terhadap anak.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Diantara sekian banyak karya tafsir Sya'rawī yang membahas tentang perlindungan anak, belum ada yang membahas secara detail mengenai perlindungan anak.

Untuk menghindari terjadinya persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan. Selanjutnya hasil penelusuran

ini akan menjadi pegangan bagi penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasan yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang sudah ada.

Berikut ini sejumlah tulisan yang penulis cantumkan baik dalam bentuk buku, skripsi maupun tesis. Tema-tema di bawah ini penulis temukan dalam daftar skripsi di Fakultas Ushuludin UIN SGD Bandung dan sebagian dari sumber internet.

1. Buku Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum. Bandung, 2012. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*". Buku ini menjelaskan hukum perlindungan pada anak dan lain sebagainya.
2. Santi Awaliyah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Kependidikan Islam, fakultas Tarbiyah yang mengkaji tentang konsep anak dengan judul "*Konsep Anak dalam Alquran dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga.*"
3. Buku Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum. Bandung, 2015. "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*". Buku ini merupakan upaya untuk menambah khazanah literature tentang anak dan materi yang bersifat komprehensif yang menyoroti berbagai permasalahan anak.
4. penelitian syaikh Salim Ali Rasyid asy-Syubli Abu Zur'ah Muhammad bin Khalifah bin Muhammad ar-Rabah Abu Abidirrahman Dalam *ahkam al-maulud fi sunnah al-mutharah*. Buku ini telah di terjemahkan di bawah judul *hukum khusus seputar anak dalam sunnah yang suci*. Dalam buku ini kajian terhadap anak dilakukan dengan metode penelitian al-Qur'an dan hadis. Namun demikian , cakupan pembahasannya masih berkutat seputar hukum sosial anak berikut ulasan singkat yang kurang memadai tentang hal-hal yang perlu

dilakukan setelah kelahiran anak, Masalah pendidikan juga disinggung namun sebatas pada upaya penanaman cinta anak kepada Allah dan rasulnya.<sup>13</sup>

5. Buku Prof Muhammad Taufi Makarao, SH. MH., Ir. Syaiful Azri, SH. MH., Letkol Sus, Drs. Weny Bukamo. *“Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”*.
6. Wahyudin mahasiswa STAIN yang selesai pada tahun 2007 yang mengkaji tentang perlindungan anak dengan judul *“Hak Dan Kewajiban Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam.”*
7. Buku Idrus Hasan. Bandung, 2009. *“Fenomena Orang Tua Durhaka”*
8. Zuharini dalam *filsafat pendidikan Islam* juga membahas konsepsi Islam tentang anak. Zuharini menggunakan pendekatan filsafat, sehingga bimbingan terhadap anak harus dilakukan secara intens untuk mencari nilai-nilai dan falsafah hidup. Namun Zuharini kurang bereksplorasi terhadap tema-tema anak yang di pakai dalam al-Qur’an.<sup>14</sup>

Dari beberapa kajian pustaka tersebut, penulis melihat belum ada penelitian yang betul-betul berupaya melacak tema-tema perlindungan anak dalam Tafsir Sya’rāwī karya Muhammad Mutawalli Al-Sya’rāwī. Karena itu, penulis merasa optimis bahwa penelitian ini benar-benar orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

---

<sup>13</sup>Syaikh Salim Ali Rasyid asy-Syubli Abu Zur’ah Muhammad bin Khalifah bin Muhammad ar-Rabah Abu Abdirrahman, *hukum Khusus Seputar Anak dalam sunnah yang suci*, terj. Umu Ishaq bin Husain (Yogyakarta: Pustaka al-Hanura, 1994).

<sup>14</sup>Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī dalam kitab *Tafsir Sya'rawī* tentang perlindungan terhadap anak, apakah penafsirannya dapat menjadi pedoman dalam menjaga hak-hak anak.

Sebelum memasuki kajian pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menstrukturkan uraian dari penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan dua teori, yang pertama mengenai perlindungan anak perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua teori mengenai metode tafsir tematik dalam kajian ayat-ayat perlindungan terhadap anak.

Langkah awal yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menstrukturkan definisi perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 77 Undang-Undang perlindungan anak menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>15</sup>

Selanjutnya yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan Perlindungan Anak, kemudian menganalisisnya dengan penafsiran Al-Sya'rawī. Pada bagian ini, penelitian akan menghasilkan rangkaian kajian tafsir dengan memunculkan makna yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Seperti dalam surat al-Isra ayat 31 Sya'rawī mengatakan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini dilarang kepada setiap ibu atau bapak membunuh anaknya, dalam artian membunuh disini yaitu dengan cara kekerasan yang akan menimbulkan kematian. Al-Sya'rawī juga mengatakan bahwa kehidupan atau suatu

---

<sup>15</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm, 167.

jasad dan ruhnya hanyalah milik Allah, maka yang berhak mengambil kehidupan hanyalah Allah swt.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan solusinya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>16</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>17</sup>

Bahwasannya anak adalah amanah sekaligus karunia yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>18</sup>

Dengan demikian dari dua teori tersebut penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu kajian besar mengenai perlindungan terhadap anak di tinjau dari penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī dalam Tafsir Sya'rāwī.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir analisis deskriptif, Metode ini yang termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat normatif. Secara sederhana model

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.97.

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademi Persindo), hlm. 52.

<sup>18</sup> Muhammad Taufik Makarao, Dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dala Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), hlm. 105.

penelitian deskriptif ini adalah model penelitian yang menjelaskan kondisi yang ada pada masa sekarang atau dapat disebut mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>19</sup> Yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an, mempelajari, menganalisis serta menafsirkan data-data yang berkaitan dengan objek kajian. Dengan memanfaatkan metode ini, diharapkan mampu menganalisis penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī mengenai makna ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan anak di dalam Tafsir Sya'rāwī. Selanjutnya mengenai jenis penelitian, penelitian skripsi ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Adapun dalam kajian jenis dan sumber data, penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif interpretative*, metode ini digunakan untuk mengangkat sosok pemikiran dari tokoh yang telah ditentukan. Adapun yang harus dilakukan yaitu mendeskripsikan pemikiran mufassir dengan cara merekontuksikan dan menghubungkan secara cermat berbagai data dalam bentuk pernyataan-pernyataan pendapat-pendapat.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah bersifat *kualitatif*, yaitu jenis data yang berbentuk uraian atau pemaparan tentang sesuatu

---

<sup>19</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Bandung* (Sinar baru: 1989), hal. 60

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

persoalan secara logis dan akurat.<sup>21</sup> Dalam prakteknya, jenis data yang dimaksudkan untuk mengungkap tentang penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī tentang perlindungan terhadap anak dalam *Tafsir Al-Sya'rāwī*. Adapun secara teknis, penggalian datanya ditempuh melalui pendalaman penelaahan terhadap *Tafsir Al-Sya'rāwī*.

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teks, tab atau buku-buku, maka rujukan tersebut menjadi sumber data, sedangkan isi catatannya adalah objek penelian atau variabel penelitian.<sup>22</sup> Sumber data terbagi dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber primer yaitu Pengambilan rujukan yang bernuansa data primer didasarkan pada penelaahan dan penelusuran sejumlah informasi yang terdapat dalam kitab *Tafsir Sya'rāwī*, salah satu buah karya monumental dan data ini merupakan tumpuan utama bagi penulis dalam mencari makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak di dalam al-Qur'an.

#### b. Sumber data skunder

Sumber skunder Adapun acuan untuk sumber sekundernya adalah meliputi sejumlah kitab-kitab atau buku-buku tafsir lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik diperoleh secara langsung atau tidak langsung, diantara lain:

- 1) Buku "*Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" karya Mohammad Taufik Makarao.
- 2) Buku "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*" karya Maidin Gultom.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ...,2

<sup>22</sup> Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cita, 1993), hlm. 102.

3) Buku “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” karya Rika Saraswati,

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Kepustakaan (library reseach). Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, buku-buku agama dan ensklopedia yang merupakan kepustakaan umum. Adapun kepustakaan khusus seperti jurnal, disertasi, dan lain sebagainya. Sedangkan cyber yaitu kepustakaan global yang terdapat dalam internet dan lain-lain.

Setelah itu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yg membahas mengenai perlindungan anak terlebih dahulu diidentifikasi, baru kemudan ditelusuri maknanya menurut penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya’rāwī dalam *Tafsir Sya’rāwī*.

#### 5. Analisis Data

Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data, *pertama*, penulis menggunakan studi kepustakaan. Pada bagian ini, penulis akan mengumpulkan beberapa kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan. *Kedua*, metode *maudhu’i* (tematik), yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara menghimpun ayat-ayat dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan tema permasalahan yang diangkat untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubungkan antara yang satu dan yang lainnya dengan kolerasi yang bersifat komprehensif. Dan juga menganalisis data memerlukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan kepada pola, kategori dan satu uraian

dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hitesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>23</sup>

Sejalan dengan definisi metode tematik diatas, maka penulis akan menurunkannya pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memilih dan menetapkan masalah kajian tafsir secara tematik.
- b. Mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- c. Mengurutkan tertib turunnya ayat-ayat tersebut berdasarkan waktu atau masa penurunannya.
- d. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun itu dengan mengacu pada kitab *Tafsir Sya'rawī* Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī.
- e. Menghimpun hasil penafsiran.
- f. Mengetahui kolerasi ayat yang satu dengan yang lainnya.
- g. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur'an terhadap topik permasalahan yang dibahas.

Adapun pada langkah yang terakhir, yakni teknik analisis data, penulis akan menurunkannya sebagai berikut:

*Pertama*, mengidentifikasi gagasan tersembunyi atau tahap teoritis, yaitu mengumpulkan berbagai kepustakaan mengenai teori dengan mencari data secara garis besar, struktur-struktur fundamental, dan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pendekatan dalam tafsir al-Qur'an.

*Kedua*, mengevaluasi secara kritis terhadap temuan teori, untuk kemudian merumuskan implikasi sebagai refleksi dari evaluasi kritis tersebut, yang disebut dengan penemuan rumusan konsepsi.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 103.

*Ketiga*, merumuskan konsepsi temuan penelitian secara utuh. Perumusan ini dilakukan pada tiga langkah:

- a. Penyusunan kerangka konsepsi,
- b. Meletakkan rumusan teori yang ditemukan,
- c. Menghubungkan atau menurunkan konsepsi dengan rumusan teori untuk menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat.

## 6. Sistematika Penulisan

BAB I: Adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan penulis mengadakan penelitian ini. Membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta kerangka teori. Dan yang terakhir langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan definisi anak menurut Undang-Undang, serta pengertian anak ditinjau dari segi agama khususnya Islam. Pengertian hak anak, akan dikelompokkan perlindungan menurut para tokoh, Undang-Undang, dan perlindungan anak dalam pandangan Islam.

BAB III: Biografi dan sejarah penulisan *Tafsir Sya'rawī* karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī.

BAB IV: Analisis penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī tentang perlindungan terhadap anak dan kondisi sosial masyarakat beserta metodologi *Tafsir Sya'rawī*. *Kedua*, penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī tentang ayat-ayat perlindungan anak. *Ketiga*, kontekstualisasi penafsiran Al-Sya'rawī di Indonesia

BAB IV: Adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.